

PERAN DAN KEDUDUKAN BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK ISLAM
KLASIKAkhdan Mumtaz Syahbana¹, Muhammad Aufan Abdulazis², Sajid Ahmad Al Ghifari³,
Muhammad Faiz Andreaz Fawwaz, S.E., M.A⁴

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2410116006@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410116001@mahasiswa.upnvj.ac.id,2410116017@mahasiswa.upnvj.ac.idmfaizandreazf@upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the concept, organizational structure, and relevance of Baitul Mal as a public financial institution within the framework of classical and modern Islamic economic systems. Baitul Mal plays a central role in managing the financial affairs of the Muslim community based on the principles of justice, trust, and public welfare. From the era of Prophet Muhammad (PBUH) to the present, the institution has shown a high level of adaptability to social, economic, and technological transformations while maintaining its foundational Islamic values. The research employs a qualitative approach through an extensive literature review of primary and secondary sources, including classical Islamic texts, Islamic economic literature, and recent academic studies. The findings reveal that Baitul Mal functions not merely as a treasury but as an economic instrument for wealth redistribution aimed at achieving social justice and equitable prosperity. In the modern context, the core principles of Baitul Mal remain relevant and have been institutionalized through organizations such as BAZNAS, LAZ, and BMT via digitalization and Sharia-compliant governance. This study concludes that Baitul Mal represents a sustainable and adaptive Islamic fiscal model that bridges spiritual ethics with contemporary public finance systems

Keywords: *Baitul Mal, Islamic Public Finance, Distributive Justice, Maqashid al-Shariah, Good Governance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep, struktur, dan relevansi Baitul Mal sebagai lembaga keuangan publik dalam sistem ekonomi Islam klasik dan modern. Baitul Mal memiliki peran sentral dalam mengelola keuangan umat dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern, lembaga ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk kitab klasik, literatur ekonomi Islam, dan hasil penelitian terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta publik, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip Baitul Mal masih relevan diterapkan dalam lembaga seperti BAZNAS, LAZ, dan BMT melalui digitalisasi dan penguatan tata kelola syariah. Temuan ini menegaskan bahwa Baitul Mal merupakan model

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

kelembagaan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Kata Kunci: Baitul Mal, Keuangan Publik Islam, Keadilan Distributif, Maqashid Al-Shariah, Tata Kelola Yang Baik

1. Pendahuluan

Sistem keuangan publik Islam memiliki sejarah panjang yang berakar sejak masa Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Salah satu institusi penting dalam sistem ini adalah Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan negara yang bertanggung jawab mengelola penerimaan dan pengeluaran publik sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai kas negara, melainkan juga sebagai sarana pemerataan ekonomi dan pelaksanaan keadilan sosial (Marhayati et al., 2019).. Melalui pengelolaan zakat, jizyah, kharaj, fai', dan ghanimah, lembaga ini memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta menjaga distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa sistem Baitul Mal klasik menawarkan nilai-nilai yang sangat relevan dengan kebutuhan tata kelola keuangan publik modern, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distributif. Prinsip-prinsip yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Namun, seiring perkembangan zaman, sistem keuangan publik Islam menghadapi tantangan baru, seperti kompleksitas ekonomi global, digitalisasi, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Menurut Muqsyith, et al., (2025), nilai-nilai yang terkandung dalam sistem Baitul Mal seperti akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi menjadi model ideal bagi penguatan lembaga keuangan publik Islam kontemporer.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep dan peran Baitul Mal dalam sistem keuangan publik Islam klasik? (2) Bagaimana struktur organisasi dan tata kelola Baitul Mal pada masa klasik? (3) Bagaimana relevansi konsep Baitul Mal terhadap sistem keuangan publik Islam modern? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar analisis dalam penelitian ini untuk memahami kesinambungan dan transformasi nilai-nilai kelembagaan Islam dalam konteks kontemporer.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam peran Baitul Mal dalam keuangan publik Islam klasik serta menganalisis relevansinya terhadap lembaga keuangan Islam modern. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai maqashid al-shariah yang mendasari sistem fiskal Islam dan melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam tata kelola lembaga keuangan publik saat ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan aplikatif. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang keuangan publik dan tata kelola lembaga keuangan syariah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi keuangan Islam dalam merancang model kelembagaan fiskal yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan amanah. Dengan mengintegrasikan konsep Baitul Mal ke dalam sistem keuangan publik modern, diharapkan lahir mekanisme ekonomi yang lebih etis, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan umat.

2. Tinjauan Pustaka

Landasan Normatif Baitul Mal dalam Keuangan Publik Islam

Baitul Mal dalam sistem keuangan publik Islam berakar dari prinsip normatif yang bersumber pada AlQur'an, Sunnah, dan ijtihad para fuqaha. Secara teologis, Al-Qur'an menegaskan bahwa harta bukan hanya milik pribadi, melainkan amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Firman Allah dalam QS.

Al-Hasyr ayat 7 menegaskan agar harta “tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja”, yang menjadi dasar konseptual bagi teori redistribusi kekayaan dalam Islam. Dalam pandangan ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun, negara berkewajiban mengelola harta publik secara adil melalui lembaga yang terstruktur, yakni Baitul Mal. Oleh karena itu, secara normatif, Baitul Mal bukan sekadar wadah penyimpanan, melainkan instrumen keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi yang diatur melalui hukum syariah (Saleh, 2022).

Konsep ini juga didukung oleh teori maqashid al-shariah yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama pengelolaan harta. Prinsip *amanah* menjadi inti dalam sistem keuangan publik Islam, di mana setiap penguasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyalurkan kekayaan umat sesuai ketentuan syariat. Teori ini menolak penimbunan (*kanz al-mal*) dan mendorong distribusi kekayaan produktif melalui mekanisme zakat, kharaj, jizyah, dan fai'. Dengan demikian, Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan nilai-nilai moral dalam kebijakan fiskal dan memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi umat.

Dari perspektif normatif, eksistensi Baitul Mal juga mencerminkan integrasi antara spiritualitas dan ekonomi. Pengelolaan keuangan publik dalam Islam tidak hanya berorientasi pada stabilitas fiskal, tetapi juga pada keberkahan dan keseimbangan sosial. Karena itu, teori Baitul Mal mengandung unsur spiritualitas yang membedakannya dari sistem fiskal konvensional. Ia bukan sekadar mekanisme ekonomi, tetapi juga bentuk pengabdian terhadap Allah SWT melalui tanggung jawab sosial atas harta yang dikelola untuk kemaslahatan umat.

Prinsip-Prinsip Fiskal Islam

Dalam teori ekonomi Islam, sistem fiskal memiliki peran vital dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Prinsip dasar fiskal Islam meliputi keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan larangan penimbunan kekayaan. Harta dalam pandangan Islam memiliki fungsi sosial; karenanya, setiap individu maupun negara wajib mengelola harta dengan memperhatikan kepentingan umat. Prinsip ini mengarahkan kebijakan fiskal agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan kesejahteraan sosial (Jauwahir et al., 2022).

Dalam konteks teori fiskal Islam, Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga sirkulasi kekayaan agar tidak terjadi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Teori *al-jibayah* (pengumpulan) dan *al-nafaqah* (pengeluaran) yang dikembangkan oleh para fuqaha klasik menjelaskan bahwa setiap pemasukan negara harus segera didistribusikan untuk kemaslahatan umum. Prinsip ini memperlihatkan bahwa sistem fiskal Islam lebih menekankan pada fungsi sosial dibandingkan akumulasi kekayaan negara. Oleh sebab itu, Baitul Mal menjadi manifestasi konkret dari prinsip keadilan fiskal Islam yang berlandaskan pada nilai maqashid al-shariah.

Selain itu, dalam teori modern, prinsip fiskal Islam juga meliputi konsep *public accountability* (akuntabilitas publik) dan *transparency* (transparansi), yang menjadi dasar bagi *good governance* dalam lembaga keuangan Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap pengelolaan dana publik merupakan amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif. Dengan demikian, teori fiskal Islam tidak hanya menata aspek ekonomi, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang beretika, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Kerangka Kelembagaan dan Fungsi Teoretis Baitul Mal

Dalam tataran teoretis, Baitul Mal dipandang sebagai lembaga keuangan publik Islam yang menjalankan dua fungsi utama: fungsi pengumpulan dan fungsi distribusi. Fungsi pengumpulan meliputi penghimpunan dana dari sumber-sumber seperti zakat, kharaj, jizyah, fai', dan sedekah, sedangkan fungsi distribusi mencakup penyaluran kepada pihak yang berhak serta pembiayaan sektor publik, seperti pendidikan, pertahanan, dan kesejahteraan sosial. Dalam teori yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum, kedua fungsi ini saling melengkapi

untuk menjaga keseimbangan sosial ekonomi umat. Secara teoretis, sistem ini menegakkan prinsip bahwa seluruh kekayaan publik harus dikelola demi kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir pihak (Sofiastuti & Samsuri, 2024).

Baitul Mal juga dipahami sebagai lembaga dengan fungsi moral dan sosial yang berakar pada nilai *ihsan* dan *amanah*. Setiap amil atau pengelola Baitul Mal harus memiliki integritas spiritual tinggi karena bertanggung jawab langsung terhadap harta umat. Dalam kerangka kelembagaan Islam, moralitas menjadi dasar profesionalisme, karena kejujuran dan ketulusan dianggap lebih utama daripada kemampuan teknis semata. Oleh karena itu, teori kelembagaan Baitul Mal menempatkan manusia sebagai pusat nilai (*human-centered institution*), bukan sekadar pelaku administratif.

Dengan demikian, secara teoretis Baitul Mal merupakan pilar utama dalam sistem keuangan publik Islam yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Lembaga ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur keuangan negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi umat. Dalam perspektif teori kelembagaan, Baitul Mal dapat dijadikan model konseptual bagi pengembangan lembaga keuangan publik modern yang berlandaskan pada nilai syariah, transparansi, dan tanggung jawab sosial

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis konseptual terhadap berbagai sumber ilmiah yang membahas Baitul Mal dalam sistem keuangan publik Islam klasik dan modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam konsep, struktur, dan fungsi Baitul Mal dengan mengkaji berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku ekonomi Islam, dan dokumen digital yang relevan. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, diambil dari karya ilmiah dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, guna melihat relevansi antara teori klasik dan penerapannya dalam konteks kontemporer.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pertama, literatur yang relevan diseleksi untuk menjamin validitas dan kredibilitas sumber. Tahap kedua dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tiga aspek utama, yaitu konsep dasar, struktur kelembagaan, serta fungsi Baitul Mal. Tahap ketiga, yaitu penarikan kesimpulan, dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi hubungan antara teori klasik dengan praktik pengelolaan keuangan publik Islam modern. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan terukur mengenai peran Baitul Mal sebagai model pengelolaan keuangan publik Islam yang adil, amanah, dan berkelanjutan

4. Hasil dan Pembahasan

Konsep Baitul Mal dalam Keuangan Publik Islam Klasik

Baitul Mal dalam sistem keuangan publik Islam klasik merupakan lembaga fundamental yang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi umat dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Sejak masa Rasulullah SAW, pengelolaan keuangan publik menunjukkan sistem yang transparan dan terorganisir, berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Sumber pendapatan negara seperti zakat, kharaj, jizyah, dan fa'i digunakan untuk kepentingan umum, mencerminkan prinsip distribusi kekayaan secara adil dan tanggung jawab sosial (Marhayati et al., 2019). Dengan demikian, Baitul Mal bukan hanya

tempat penyimpanan harta, melainkan lembaga fiskal yang berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Haikal, (2024) menjelaskan bahwa sistem pengelolaan keuangan publik pada masa Rasulullah SAW berlandaskan tanggung jawab moral pemimpin terhadap amanah umat. Setiap kebijakan fiskal yang diambil bertujuan menciptakan kemaslahatan sosial dan memperkuat kesejahteraan kolektif. Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, bukan sekadar entitas administratif, karena di dalamnya terkandung nilai spiritual, etika, dan moralitas Islam. Integrasi antara aspek spiritual dan material dalam pengelolaan keuangan publik menciptakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam menolak konsep penimbunan harta, serta mendorong perputaran ekonomi untuk kemaslahatan bersama.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem Baitul Mal mengalami perkembangan yang lebih sistematis. Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq melanjutkan prinsip transparansi dan distribusi yang merata sebagaimana diwariskan Rasulullah SAW, sementara Khalifah Umar bin Khattab memperkenalkan reformasi administratif melalui pencatatan keuangan dan pengawasan ketat terhadap distribusi dana publik. Reformasi ini melahirkan sistem fiskal yang tertib dan efisien, memastikan bahwa setiap penerimaan negara disalurkan tepat sasaran. Pembaruan tersebut menjadi bukti bahwa Islam telah memiliki sistem keuangan publik yang matang sejak masa awal peradaban, jauh sebelum konsep keuangan modern dikembangkan di Barat.

Selain itu, kebijakan fiskal masa klasik menunjukkan keterpaduan antara prinsip maqashid al-shariah dan tujuan pembangunan sosial. Nilai-nilai seperti keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan kepentingan individu dan kolektif menjadi ruh dari setiap kebijakan ekonomi. Baitul Mal menjadi instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan sosial melalui pengelolaan dana publik yang efisien. Dengan demikian, keuangan publik Islam tidak hanya berorientasi pada angka dan laporan fiskal, tetapi juga pada kesejahteraan dan moralitas masyarakat.

Prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam Baitul Mal juga menegaskan bahwa negara berkewajiban memastikan kesejahteraan rakyatnya. Dalam konteks klasik, konsep ini diterjemahkan melalui kebijakan zakat dan infak yang terorganisir di bawah pengawasan negara. Negara bertindak sebagai pengelola yang adil, memastikan bahwa dana publik tidak mengendap atau disalahgunakan. Sistem ini menciptakan pola distribusi yang produktif dan menumbuhkan solidaritas sosial, sehingga kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu tetapi tersebar secara merata dalam masyarakat.

Dari perspektif historis dan teoretis, konsep Baitul Mal telah membentuk kerangka dasar bagi sistem keuangan publik Islam modern. Nilai-nilai dasar yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin seperti amanah, keadilan, dan transparansi menjadi pedoman utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah kontemporer. Dengan menempatkan maqashid al-shariah sebagai fondasi, Baitul Mal menjadi bukti bahwa Islam telah menawarkan sistem fiskal berkeadilan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip spiritual dan moralnya.

Struktur Organisasi dan Tata Kelola Baitul Mal

Struktur organisasi Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan sistem tata kelola keuangan negara yang tertata, efisien, dan berorientasi pada transparansi publik. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh reformis yang memperkenalkan pembagian struktur Baitul Mal menjadi tiga bagian utama: penerimaan (*al-jibayah*), pengeluaran (*al-nafaqah*), dan administrasi (*al-idarah*). Pembagian ini bertujuan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih sistematis dan dapat diawasi dengan baik, serta untuk mencegah penyelewengan dana publik (Sumadi, et al., 2020). Pembagian fungsi ini mencerminkan prinsip *good*

governance dalam konteks Islam, di mana tanggung jawab fiskal terdistribusi secara proporsional sesuai dengan amanah yang diemban oleh para amil dan pengelola negara.

Selain struktur formal, Baitul Mal juga dilengkapi dengan sistem pengawasan internal yang ketat. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib diaudit oleh otoritas yang berwenang guna memastikan tidak terjadi penyimpangan. Audit ini dilakukan dengan prinsip akuntabilitas moral dan spiritual, bukan sekadar administratif. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan publik Islam telah menerapkan asas pengawasan (*control system*) jauh sebelum konsep audit modern berkembang. Dengan demikian, tata kelola Baitul Mal membentuk tradisi transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik yang menjadi dasar bagi praktik keuangan syariah saat ini.

Solekha et al., (2021) menegaskan bahwa keberhasilan sistem Baitul Mal klasik tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada integritas sumber daya manusianya. Para amil atau pengelola Baitul Mal dipilih berdasarkan nilai moral, kejujuran, dan kemampuan spiritual, bukan semata keterampilan teknis. Prinsip ini menegaskan bahwa profesionalisme dalam ekonomi Islam harus selalu dilandasi nilai-nilai etika dan amanah. Dalam konteks modern, nilai ini direfleksikan melalui sertifikasi amil dan implementasi sistem audit berbasis syariah yang memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dan keuangan Islam.

Lebih jauh, reformasi kelembagaan yang diperkenalkan oleh Umar bin Khattab menciptakan fondasi awal bagi sistem desentralisasi keuangan negara. Setiap wilayah administratif memiliki cabang Baitul Mal yang mengelola pendapatan dan pengeluaran secara mandiri, namun tetap bertanggung jawab kepada khalifah pusat. Model ini meningkatkan efisiensi distribusi dana dan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi sosioekonomi lokal. Dalam perspektif tata kelola modern, mekanisme ini sejalan dengan prinsip *subsidiarity*, di mana keputusan diambil sedekat mungkin dengan masyarakat yang terdampak.

Perkembangan lembaga modern seperti BAZNAS dan Baitul Mal Aceh menjadi bukti konkret bahwa nilai-nilai tata kelola Baitul Mal klasik masih relevan hingga kini. Melalui digitalisasi keuangan, sistem audit elektronik, dan pelaporan terbuka, lembaga-lembaga ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Transformasi kelembagaan tersebut mencerminkan keberlanjutan nilai-nilai klasik dalam bentuk modern, sekaligus menunjukkan adaptabilitas sistem ekonomi Islam terhadap perkembangan teknologi dan regulasi kontemporer.

Dengan demikian, struktur organisasi dan tata kelola Baitul Mal mencerminkan perpaduan antara nilai spiritual dan efisiensi administratif. Sistem ini tidak hanya mengatur mekanisme penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga membentuk etika kelembagaan yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan kesejahteraan sosial. Model pengelolaan ini menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem keuangan publik syariah modern yang menjunjung tinggi prinsip *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi berbasis nilai-nilai Islam.

Tugas dan Fungsi Baitul Mal

Baitul Mal memiliki peran strategis dalam sistem keuangan publik Islam karena berfungsi sebagai lembaga yang mengatur sirkulasi harta umat. Secara umum, tugas Baitul Mal terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu fungsi pengumpulan (*collection function*) dan fungsi distribusi (*distribution function*). Fungsi pengumpulan mencakup pengelolaan berbagai sumber pendapatan negara Islam seperti zakat, kharaj, jizyah, fai', dan ghanimah, sedangkan fungsi distribusi diarahkan kepada penyaluran dana untuk kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur publik, dan kebutuhan masyarakat (Harahap, et al., 2020). Dengan demikian, Baitul Mal berfungsi bukan hanya sebagai pengelola kas negara, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan sosial yang berlandaskan prinsip syariah.

Fungsi distribusi Baitul Mal dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada penyaluran zakat kepada delapan golongan penerima (*asnaf*), tetapi juga mencakup pembiayaan kegiatan produktif dan sosial. Dana publik digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pertahanan negara.

Prinsip dasar distribusi ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menolak penimbunan harta dan menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan secara adil di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sistem Baitul Mal mencerminkan mekanisme ekonomi yang berorientasi sosial, mengedepankan kesejahteraan kolektif di atas kepentingan individual.

Nasrulloh et al., (2020) menambahkan bahwa dalam konteks modern, peran Baitul Mal berkembang lebih dinamis melalui integrasi dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Transformasi ini menjadikan Baitul Mal bukan hanya lembaga sosial, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi umat. Melalui pembiayaan produktif berbasis syariah, BMT membantu pelaku usaha kecil dan menengah memperoleh akses modal tanpa riba. Fungsi ini memperluas dimensi sosial-ekonomi Baitul Mal dari sekadar redistribusi kekayaan menjadi instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selain menjalankan fungsi ekonomi, Baitul Mal juga berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam. Dana publik yang dikelola tidak boleh mengendap atau disalahgunakan, melainkan harus disalurkan segera untuk kemaslahatan umat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Islam yang menolak stagnasi ekonomi dan mendorong perputaran harta dalam aktivitas produktif. Melalui sistem ini, Baitul Mal mendorong terciptanya *equitable growth*, di mana pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan sosial. Dengan demikian, keuangan publik dalam Islam tidak berorientasi pada akumulasi kekayaan negara, tetapi pada kesejahteraan sosial yang merata.

Dalam konteks sosial modern, fungsi Baitul Mal juga menjadi katalisator pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Melalui dana zakat, infak, dan wakaf yang terorganisir, lembaga ini mampu membiayai berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan berbasis nilai-nilai maqashid al-shariah memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan berorientasi pada perlindungan jiwa, harta, dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, Baitul Mal menjadi model ideal lembaga fiskal yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan kebijakan publik.

Secara keseluruhan, tugas dan fungsi Baitul Mal mencerminkan misi besar Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Fungsi pengumpulan dan distribusi yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis dan spiritual. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, amanah, dan solidaritas, Baitul Mal menegaskan dirinya sebagai lembaga yang relevan sepanjang masa—baik di era klasik maupun modern—serta sebagai instrumen keuangan publik yang mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip maqashid al-shariah.

Analisis Perbandingan Sistem Baitul Mal

Perbandingan sistem Baitul Mal dari masa Rasulullah SAW hingga era modern menunjukkan adanya kesinambungan nilai serta adaptasi terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Pada masa Rasulullah, sistem pengelolaan keuangan publik dilakukan dengan sangat sederhana namun efisien. Seluruh pendapatan negara seperti zakat, ghanimah, dan fai' langsung disalurkan untuk kepentingan umat tanpa penimbunan. Prinsip utama yang dipegang adalah keadilan distributif, di mana kekayaan berputar di tengah masyarakat untuk mencegah kesenjangan ekonomi (Humarisi et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Baitul Mal berperan sebagai mekanisme pemerataan ekonomi dan bukan semata kas negara.

Pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, sistem Baitul Mal mengalami reformasi struktural dan administratif yang signifikan. Umar memperkenalkan sistem pencatatan keuangan dan desentralisasi lembaga dengan mendirikan cabang-cabang Baitul Mal di setiap wilayah. Setiap

cabang memiliki tanggung jawab langsung kepada khalifah pusat dan wajib melaporkan penerimaan serta pengeluaran secara berkala. Reformasi ini menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus memastikan bahwa dana publik disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Prinsip ini mencerminkan penerapan *good governance* dalam Islam jauh sebelum teori administrasi publik modern berkembang.

Dari perspektif historis, sistem fiskal Islam klasik menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi dinamika sosial. Pengelolaan Baitul Mal tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap konteks masyarakat. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, pengelolaan keuangan semakin diperkaya dengan sistem kontrol dan audit yang lebih ketat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transparansi dan pengawasan telah menjadi bagian integral dari sistem fiskal Islam. Dengan demikian, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik Islam klasik masih relevan untuk diterapkan dalam konteks ekonomi modern.

Menurut Nurwahidah et al., (2025), sistem Baitul Mal modern mengadopsi prinsip *good governance* klasik dengan tambahan instrumen teknologi dan regulasi kontemporer. Lembaga modern seperti BAZNAS, LAZ, dan BMT menggabungkan nilai-nilai spiritual Baitul Mal dengan mekanisme digital seperti pelaporan daring dan audit berbasis syariah. Adaptasi ini memungkinkan pengawasan keuangan dilakukan secara real-time, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, sistem Baitul Mal terbukti mampu bertransformasi menjadi lembaga yang relevan dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan prinsip moral dan spiritualnya.

Analisis komparatif ini juga menegaskan bahwa inti dari sistem Baitul Mal adalah keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Meskipun konteks historis dan teknologinya berubah, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menjaga kesejahteraan umat dan mencegah ketimpangan. Baitul Mal bukan sekadar entitas administratif, tetapi simbol komitmen Islam terhadap pemerataan kekayaan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, nilai-nilai yang diterapkan pada masa klasik tetap menjadi fondasi moral bagi pengembangan sistem keuangan publik Islam di era modern.

Dengan memperhatikan evolusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga yang dinamis dan fleksibel. Ia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi syariahnya. Baik pada masa klasik maupun kontemporer, Baitul Mal selalu menjadi instrumen efektif dalam menjaga keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memiliki model keuangan publik yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan, jauh sebelum konsep kesejahteraan sosial dikenal dalam ekonomi modern.

Relevansi Konsep Baitul Mal terhadap Keuangan Publik Islam Modern

Dalam konteks keuangan publik modern, konsep Baitul Mal tetap memiliki relevansi tinggi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak lekang oleh waktu. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar penting bagi pengelolaan dana publik di lembaga keuangan syariah masa kini. Pertiwi & Muhammad, (2020) menyebutkan bahwa lembaga-lembaga seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan bentuk revitalisasi konsep Baitul Mal yang berfungsi ganda, yakni sosial dan ekonomi produktif. Melalui pendekatan ini, pengelolaan dana publik tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi umat.

Modernisasi sistem Baitul Mal juga terlihat dari penerapan teknologi digital dan akuntansi syariah dalam operasional lembaga zakat dan keuangan publik. Digitalisasi memungkinkan transparansi secara *real-time* dan pelacakan aliran dana yang lebih akurat. Hal ini sejalan dengan prinsip *shafafiyyah* (transparansi) yang telah diterapkan sejak masa klasik, kini diperkuat melalui sistem digital yang efisien. Dengan dukungan regulasi dan infrastruktur

teknologi, konsep Baitul Mal dapat diadaptasi dalam ekosistem keuangan Islam kontemporer tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Muqsith, (2025) menegaskan bahwa di tengah tantangan globalisasi dan ketimpangan ekonomi, Baitul Mal modern memiliki peran strategis sebagai solusi sosial-ekonomi berkeadilan. Lembaga ini mampu menyalurkan dana publik secara proporsional dan efisien, menjawab kebutuhan masyarakat miskin, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dengan fungsi sosial dan ekonomi yang terintegrasi, Baitul Mal menjadi instrumen kebijakan fiskal yang memperkuat daya tahan ekonomi Islam terhadap krisis global. Nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar pengelolaan Baitul Mal menjadikannya lembaga unik yang menggabungkan kebijakan ekonomi dengan etika keadilan.

Selain itu, konsep Baitul Mal berkontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Melalui penyaluran dana untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial, lembaga ini memperkuat jaring pengaman sosial berbasis nilai Islam. Integrasi antara tujuan sosial dan ekonomi menjadikan Baitul Mal relevan dengan paradigma pembangunan modern seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Relevansi Baitul Mal juga terlihat dalam upaya sinergi antara lembaga keuangan syariah dengan kebijakan fiskal pemerintah. Kolaborasi antara BAZNAS, LAZ, dan lembaga negara menunjukkan bentuk implementasi Baitul Mal modern yang berorientasi pada efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan distributif. Model ini memperkuat kapasitas fiskal Islam sebagai alternatif sistem ekonomi global yang lebih etis dan manusiawi. Dengan demikian, Baitul Mal tidak hanya bernilai historis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan di era modern.

Secara keseluruhan, konsep Baitul Mal tetap menjadi pilar penting dalam keuangan publik Islam modern. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan arah moral dan struktural bagi pengelolaan dana publik yang transparan, adil, dan berorientasi sosial. Melalui adaptasi teknologi, regulasi yang kuat, dan penguatan kapasitas lembaga, Baitul Mal terus membuktikan relevansinya sebagai instrumen pembangunan yang menyatukan dimensi spiritual dan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga keuangan publik Islam yang berperan sentral dalam menjaga keseimbangan sosial ekonomi umat. Dalam konteks Islam klasik, Baitul Mal berfungsi bukan hanya sebagai tempat penyimpanan harta negara, melainkan sebagai instrumen fiskal yang mengatur penerimaan dan pengeluaran dana publik untuk kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan distributif, amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan publik Islam. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa Islam telah mengenal sistem fiskal yang berkeadilan dan transparan sejak masa Rasulullah SAW, bahkan sebelum munculnya konsep *good governance* dalam teori administrasi modern.

Dalam perkembangan historisnya, Baitul Mal mengalami transformasi kelembagaan yang signifikan dari masa Rasulullah SAW hingga era Khulafaur Rasyidin. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi tonggak awal pembentukan sistem keuangan negara yang lebih terstruktur, efisien, dan akuntabel. Prinsip tata kelola yang diterapkan pada masa klasik tersebut menjadi dasar pengembangan lembaga keuangan publik Islam modern, seperti BAZNAS, LAZ, dan Baitul Mal Aceh. Melalui penerapan sistem audit syariah, digitalisasi keuangan, dan pelaporan terbuka, lembaga-lembaga tersebut berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai klasik Baitul Mal dalam konteks kontemporer, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat.

Secara teoretis dan praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi konsep Baitul Mal memiliki relevansi tinggi dalam menjawab tantangan keuangan publik modern, terutama dalam menciptakan sistem fiskal Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, integrasi teknologi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis nilai spiritual untuk memastikan bahwa prinsip maqashid al-shariah dapat diterapkan secara optimal dalam pengelolaan dana publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam penerapan Baitul Mal di tingkat daerah serta efektivitas mekanisme distribusi keuangannya terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi umat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Harahap, R. (n.d.). *Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat*.
- Baitul, P., & Langsa, M. (2022). *and Infaq to Improve Community Empowerment*. 11(1), 250-261.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5505>
- Bisnis, F. E. (2020). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 6 (02), 2020 , 330-338 *Paradigma Konsep Teori dan Praktek Baitul Mal dalam Prespektif Sistem Ekonomi Islam*. 6(02), 330-338.
- Ekonomi, J., Vol, K. S., Page, J., Issn, O., & Issn, P. (n.d.). *No Title*. 4(1), 75-95.
- Humarisi, Z., Besar, A. A., Aceh, P., Studi, P., & Pemerintahan, A. (n.d.). *Akuntabilitas baitul mal dalam pengelolaan zakat untuk mengentaskan masalah kemiskinan di kabupaten aceh besar provinsi aceh*. 1-11.
- Marhayati, N., Bengkulu, I., Dermawan, A., Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (n.d.). *No Title*.
- Muqsith, A. (2025). *Perkembangan Baitul Maal pada Masa Rasulullah hingga Era Modern*. 3(2), 93-100.
<https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.767> *No Title*. (n.d.).
- Nurwahidah, D., Januari, Y., Al-hakim, S., & Marlina, N. A. (2025). *Analisis Komparatif dan Implementasi Kebijakan Fiskal pada Negara Indonesia dan Arab Saudi Perspektif Ekonomi Islam*. 4(3), 522-536. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5759>
- Pertiwi, R. S., & Muhammad, M. (2020). *No Title*. 6(1).
- Saleh, M. (1840). *BAITUL MAL (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan)*. 1-24.
- Sofiastuti, N., & Samsuri, A. (2024). *ANALISIS FUNGSI BAITUL MAL SEBAGAI PERBENDAHARAAN NEGARA (Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum)*. 1(2), 262-272.
- Solekha, Y. A., Syariah, J. A., Ekonomi, F., Pekalongan, I., Syariah, J. A., & Ekonomi, F. (2021). *Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori) dapat memenuhi kebutuhannya . Meminjam dana dari pihak manapun tanpa memikirkan telah dipinjamkan sebab berlandaskan atas time value of money . Dari tahun ke tahun sistem menurun . Banyak harapan supaya pemangku kekuasaan dapat cepat menangani kondisi kriteria penerima modal , sebab adanya kekhawatiran pihak lembaga keuangan jika terjadi Atas dasar itulah yang membuat pemerintah dan para pihak berpikir untuk dapat mendirikan sebuah lembaga yang bernaung dibawah lembaga keuangan mikro berprinsip 45 | A f n a S o l e k h a , d k k (4 4 - 5 8)*. 1(1), 44-58.